

MANHAJ TARJIH MUHAMMADIYAH

Syamsul Anwar

Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

ABSTRACT

Tarjih in the Muhammadiyah environment has experienced a development of meaning. Indeed, in the beginning of this organization Tarjih was understood as according to the original understanding in the science of ushulil fiqh, namely “comparing—in a consultation—opinions of scholars to then take which are considered to have a stronger basis and reason.” Then this understanding experiences a shift because of the development of educational activities within Muhammadiyah. Tarjih no longer only means activities that are strong - strengthening a proposition or choosing among existing opinions, but far more broadly so that they are identical or at least almost identical to ijihad itself.

Keywords: *Tarjih, Source, Perspective, Approach*

التجريد

التجريح في بيئة المحمدية قد شهد تطوراً في المعنى. بالفعل، كان يفهم التجريح في البداية بهذه المنظمة وفق الفهم الأصلي في علم الفقه، يعني «المقارنة - في إحدى المشورات - آراء العلماء ثم أخذ ما يعتبر أساساً ودليلاً أقوى». «ثم هذا التعريف يعاني تغيراً بسبب تطوير أنشطة التجريح في المحمدية. لا يفهم التجريح مجرد وسيلة أخذ أقوى دليل أو الاختيار بين الآراء الموجودة، إنما أوسع بكثير بحيث يكون متطابقاً أو على الأقل مطابقاً تقريباً للاجتهاد نفسه.

الكلمات الرئيسية: التجريح، المصدر، المنظور، التقريب

PENDAHULUAN

Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan pembaruan sosial yang berbasis nilai-nilai keagamaan Islam. Muhammadiyah sendiri

mendefinisikan dirinya sebagai “Gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar dan tajdid, bersumber kepada al-Quran dan as-Sunnah, [serta] berasas Islam.”¹

¹Anggaran Dasar Muhammadiyah, Tahun 2005, pasal 4 ayat (1) dan (2). Lihat *Berita Resmi Muhammadiyah*, edisi khusus, No. 1/2005 (Rajab 1426 H / September 2005 M), h. 111.

Sebagai demikian, Muhammadiyah tentu terlibat dalam pengkajian, penafsiran dan penerapan ajaran agama Islam itu sendiri. Untuk tujuan tersebut di dalam Persyarikatan ini diadakan suatu majelis khusus yang bertugas melaksanakan tanggung jawab dimaksud, yang sekarang dinamakan Majelis Tarjih dan Tajdid yang terdapat pada setiap level organisasi sejak tingkat pusat hingga cabang.²

Dalam melaksanakan pengkajian dan penafsiran ajaran agama tentu ada prinsip dan metode tertentu yang dipegangi. Prinsip dan metode tersebut disebut manhaj tarjih. Tulisan ini pada halaman-halaman berikut akan menjelaskan apa manhaj tarjih tersebut dan bagaimana mekanisme penerapannya?

Pengertian Manhaj Tarjih

Frasa “manhaj tarjih” secara harfiah berarti cara melakukan tarjih. Sebagai sebuah istilah, manhaj tarjih lebih dari sekedar cara bertarjih. Istilah tarjih sendiri sebenarnya berasal dari disiplin ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih tarjih berarti

melakukan penilaian terhadap dalil-dalil syar’i yang secara zahir tampak saling bertentangan atau evaluasi terhadap pendapat-pendapat (kaul) fikih untuk menentukan mana yang lebih kuat. Ar-Rāzī (w. 606/1209) mendefinisikan tarjih dalam usul fikih sebagai, “Menguatkan salah satu dalil atas yang lain sehingga diketahui mana yang kuat lalu diamalkan yang lebih kuat itu dan ditinggalkan yang tidak kuat.”³ Definisi ar-Rāzī ini menjelaskan dua hal pokok tentang pengertian tarjih, yaitu :

1. Bahwa tarjih itu adalah perbuatan mujtahid (ahli hukum syariah) dan bukan sifat dari suatu dalil.
2. Bahwa obyek tarjih adalah dalil-dalil yang tampak saling bertentangan untuk diambil yang lebih kuat.

Hanya saja definisi ini, dan definisi lain sealur dengan definisi ini, dinyatakan kurang lengkap karena membatasi obyek tarjih pada dalil-dalil syar’i yang secara zahir tampak saling bertentangan saja. Sesungguhnya tarjih tidak hanya

²Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah didirikan pertama kali tahun 1928 sebagai buah dari Keputusan Kongres Muhammadiyah Ke-16 di Pekalongan tahun 1927. Kelembagaan Majelis Tarjih lengkap dengan susunan pengurus dan Qaidah Majelis Tarjih disahkan dalam Konres Muhammadiyah Ke-17 di Jogjakarta tahun 1928 dengan ketua pertamanya KH Mas Mansur (w. 1365/1946). Pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2005, Majelis ini disebut Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Pada periode 2005 hingga sekarang lembaga ini diberi nama Majelis Tarjih dan Tajdid.

³Ar-Rāzī, *al-Maḥṣūl*, disunting oleh Tāhā Jābir Fayyād al-‘Alwānī (Beirut: Mu’assasat ar-Risālah, t.t.), V: 397; asy-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Ḥaqq min ‘Ilm al-Uṣūl*, disunting oleh Abū Ḥafṣ Sāmī Ibn al-‘Arabī al-Aṣārī (Riyad: Dār al-Faḍīlah li an-Nasyr wa at-Tauzī’, 1421/2000), h. 1113; al-Barzanjī, *at-Ta’arūf wa at-Tarjih baina al-Adillah asy-Syar’iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1417/1996), I: 79.

dilakukan terhadap dalil-dalil syar'i yang secara zahir tampak saling bertentangan, tetapi juga terhadap cara-cara berargumentasi (*aujuh*), pendapat-pendapat (kaul-kaul) fikih, dan riwayat-riwayat dari seorang imam fikih yang berbeda bahkan bertentangan. Misalnya dari Imam Ahmad diriwayatkan adanya dua riwayat tentang berbuka (*iftar*) di bulan Ramadan bagi orang yang mulai safar di tengah hari, apakah ia boleh berbuka hari itu atau tidak. Dari Imam Ahmad terdapat dua riwayat, *pertama*, riwayat yang menyatakan bahwa Ahmad membolehkan iftar (tidak puasa) pada hari itu bagi musafir tersebut, dan *kedua*, riwayat yang menyatakan bahwa Imam Ahmad tidak membolehkan hal tersebut di mana untuk hari itu ia wajib meneruskan puasanya hingga magrib. Ibn Qudāmah (w. 620/1223) menarjih riwayat pertama.⁴

Jadi tarjih tidak hanya dilakukan terhadap dalil-dalil, tetapi juga terhadap riwayat-riwayat dari imam-imam mujtahid. Selain itu tarjih juga dilakukan terhadap berbagai pendapat (kaul) fikih yang beragam bahkan saling bertentangan mengenai satu masalah yang sama untuk dievaluasi dan diambil yang lebih dekat kepada al-Kitab dan as-Sunnah serta lebih maslahat untuk diterima. Atas

dasar itu ada yang mendefinisikan tarjih sebagai, "Perbuatan mujtahid mendahulukan salah satu dari dua jalan yang memiliki keunggulan lebih yang dapat diterima dan yang menjadikannya lebih utama untuk diamalkan dari yang lain."⁵ Yang dimaksud dengan "jalan" dalam definisi di atas meliputi (1) dalil-dalil, karena dalil itu merupakan jalan yang menghantarkan kepada kesimpulan (ketentuan hukum) mengenai suatu masalah; (2) cara memahami (*wajih*) karena cara memahami juga merupakan jalan mencapai kesimpulan; dan riwayat, karena riwayat juga jalan untuk mencapai suatu kesimpulan.

Tetapi sebenarnya evaluasi terhadap pendapat-pendapat dan riwayat-riwayat fikih itu adalah evaluasi terhadap dalilnya untuk menemukan yang lebih kuat. Sebaliknya tarjih terhadap dalil-dalil pada akhirnya adalah juga untuk mendapatkan ketentuan hukum yang lebih kuat yang didasarkan kepada dalil-dalil tersebut. Dengan demikian tarjih terhadap dalil dan terhadap kaul dan riwayat fikih itu saling terkait dan bermuara pada satu tujuan, yaitu menemukan suatu ketentuan hukum syariah yang lebih mantap.

Inilah pengertian tarjih dalam disiplin asli dari mana istilah itu

4 Ibn Qudāmah adalah salah seorang fakih Hanbali dan menulis kitab *al-Mugnī*. Mengenai kutipan di atas lihat Ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, disunting oleh 'Abdullāh Ibn 'Abd al-Muhsin at-Turkī (), III: 345-347. Al-Barzanjī, *at-Ta'āruḍ*, h. 89.

5 Az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī', 1406/1986), II: 1079-1081.